



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemeritah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46);
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan Sekolah Dasar yang meliputi Sekolah Dasar Negeri.
7. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
8. Pendidikan Sekolah Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan Sekolah Dasar, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajad serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan.
9. Kepala UPTD adalah Kepala Sekolah Dasar di Kabupaten Kubu Raya.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Sekolah Dasar.
11. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan selanjutnya disebut Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan adalah unit kerja non struktural yang merupakan unsur pelaksana layanan administrasi pada Satuan Pendidikan di Kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar merupakan unsur pelaksana operasional Dinas.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional di koordinasikan oleh Kepala UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.

Pasal 4

Tugas pokok UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Pendidikan Sekolah Dasar serta melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan sekolah;
- b. pengelolaan administarsi, umum dan aparatur serta keuangan di lingkungan sekolah;
- c. penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;
- d. pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran;
- e. pelaksanaan pengawasan proses pengajaran;
- f. pelaksanaan pembinaan kepribadian siswa dalam rangka kehidupan sekolah;
- g. pelaksanaan kegiatan kurikuler berdasarkan kurikulum yang berlaku;
- h. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Kepala UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan dijabat oleh Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah merupakan jabatan fungsional yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar serta melaksanakan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan pengelolaan keuangan di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di bidang Pendidikan Sekolah Dasar;
- d. penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
- f. pengendalian kegiatan di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari Jabatan Fungsional yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksana tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.
- (3) Kelompok jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V WILAYAH KERJA

Pasal 11

Wilayah kerja UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar berkedudukan dan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sungai Raya, Rasau Jaya, Sungai Ambawang, Sungai Kakap, Batu Ampar, Kubu, Teluk Pakedai, Terentang, dan Kuala Mandor B sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Dalam wilayah kecamatan dapat dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang merupakan unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator berasal dari pengawas sekolah atau dari pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas koordinasi layanan administrasi dan pengawasan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak di wilayah kerja masing-masing kecamatan.
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan berkedudukan di Kecamatan Sungai Raya, Sungai Ambawang, Sungai Kakap, Rasau Jaya, Kuala Mandor B, Kubu, Teluk Pakedai, Batu Ampar, dan Terentang dengan wilayah kerja meliputi Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak / Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah kecamatan masing-masing.
- (4) Untuk melaksanakan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai Aparatur Sipil Negara yang sebelumnya digunakan UPTD Pendidikan Dasar di Kecamatan.

BAB VI TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala UPTD wajib memberikan petunjuk bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas maupun kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan Kinerja kepada Kepala Dinas Secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar wajib mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada atasan masing-masing sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN DAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 16

Pembiasaan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar disediakan dari APBD Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari Pemerintah maupun lembaga lain di luar Pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Unit Pelaksana Teknis yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 18 Juli 2018

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 18 Juli 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 45

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR



BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 18 Juli 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 45

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA CARA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH
DASAR

No	Wilayah Kerja	Nama UPTD	KET.
1	2	3	4
A	Kecamatan Rasau Jaya	1. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Rasau Jaya 2. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Rasau Jaya 3. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Rasau Jaya 4. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Rasau Jaya 5. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Rasau Jaya 6. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Rasau Jaya 7. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 7 Rasau Jaya 8. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 8 Rasau Jaya 9. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 9 Rasau Jaya 10. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 10 Rasau Jaya 11. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 11 Rasau Jaya 12. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 12 Rasau Jaya 13. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 13 Rasau Jaya 14. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 14 Rasau Jaya 15. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 15 Rasau Jaya 16. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 16 Rasau Jaya 17. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 17 Rasau Jaya 18. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 18 Rasau Jaya	
B	Kecamatan Sungai Raya	1. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Sungai Raya 2. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Sungai Raya 3. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Sungai Raya 4. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Sungai Raya 5. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Sungai Raya 6. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Sungai Raya 7. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 7 Sungai Raya 8. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 8 Sungai Raya 9. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 9 Sungai Raya 10. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 10 Sungai Raya 11. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 11 Sungai Raya 12. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 12 Sungai Raya 13. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 13 Sungai Raya 14. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 14 Sungai Raya 15. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 15 Sungai Raya 16. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 16 Sungai Raya 17. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 17 Sungai Raya 18. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 18 Sungai Raya 19. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 19 Sungai Raya 20. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 20 Sungai Raya 21. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 21 Sungai Raya 22. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 23 Sungai Raya 23. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 24 Sungai Raya 24. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 25 Sungai Raya 25. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 26 Sungai Raya 26. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 27 Sungai Raya 27. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 28 Sungai Raya 28. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 29 Sungai Raya 29. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 30 Sungai Raya 30. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 31 Sungai Raya 31. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 32 Sungai Raya 32. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 33 Sungai Raya 33. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 34 Sungai Raya 34. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 35 Sungai Raya 35. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 36 Sungai Raya 36. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 37 Sungai Raya 37. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 38 Sungai Raya 38. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 39 Sungai Raya 39. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 40 Sungai Raya 40. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 41 Sungai Raya 41. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 42 Sungai Raya 42. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 43 Sungai Raya 43. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 44 Sungai Raya 44. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 45 Sungai Raya 45. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 46 Sungai Raya 46. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 47 Sungai Raya 47. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 48 Sungai Raya 48. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 49 Sungai Raya 49. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 50 Sungai Raya 50. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 51 Sungai Raya	SDN 22 Sungai Raya Diringroping ke SDN 7 Sungai Raya

No	Wilayah Kerja	Nama UPTD	KET.
1	2	3	4
H	Kecamatan Batu Ampar	1. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Batu Ampar 2. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Batu Ampar 3. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Batu Ampar 4. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Batu Ampar 5. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Batu Ampar 6. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Batu Ampar 7. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 7 Batu Ampar 8. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 8 Batu Ampar 9. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 9 Batu Ampar 10. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 10 Batu Ampar 11. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 11 Batu Ampar 12. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 12 Batu Ampar 13. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 13 Batu Ampar 14. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 14 Batu Ampar 15. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 15 Batu Ampar 16. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 16 Batu Ampar 17. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 17 Batu Ampar 18. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 18 Batu Ampar 19. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 19 Batu Ampar 20. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 20 Batu Ampar 21. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 21 Batu Ampar 22. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 22 Batu Ampar 23. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 23 Batu Ampar 24. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 24 Batu Ampar 25. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 25 Batu Ampar 26. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 26 Batu Ampar 27. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 27 Batu Ampar 28. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 28 Batu Ampar 29. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 29 Batu Ampar 30. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 30 Batu Ampar 31. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 31 Batu Ampar	
I	Kecamatan Teluk Pakedai	1. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Teluk Pakedai 2. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Teluk Pakedai 3. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Teluk Pakedai 4. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Teluk Pakedai 5. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Teluk Pakedai 6. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Teluk Pakedai 7. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 7 Teluk Pakedai 8. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 8 Teluk Pakedai 9. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 9 Teluk Pakedai 10. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 10 Teluk Pakedai 11. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 11 Teluk Pakedai 12. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 12 Teluk Pakedai 13. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 13 Teluk Pakedai 14. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 14 Teluk Pakedai 15. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 15 Teluk Pakedai 16. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 16 Teluk Pakedai 17. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 17 Teluk Pakedai 18. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 18 Teluk Pakedai 19. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 19 Teluk Pakedai 20. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 20 Teluk Pakedai 21. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 21 Teluk Pakedai 22. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 22 Teluk Pakedai 23. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 23 Teluk Pakedai 24. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 24 Teluk Pakedai 25. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 25 Teluk Pakedai 26. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 26 Teluk Pakedai	

BUPATI KUBU RAYA,

 RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal.....18 Juli 2018
 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN....2018.....NOMOR....45.....